



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 9/Pdt.G/2018/PA.Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ATAMBUA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

LAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Tukang ojeg, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat - surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

9 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua di bawah register Nomor: 9/Pdt.G/2018/PA.Atb., tertanggal 10 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Molo Utara pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor Akta Nikah tanggal 11 Maet 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molo Utara, Kabupaten TTS Propinsi Nusa Tenggara Timur;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;

3.-----

Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan umur 7 tahun 9 bulan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

4.-----

Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

a.-----

Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak disetujui oleh masing-masing orangtua kandung Penggugat dan Tergugat;

b.-----

Tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan dan memenuhi kewajiban lainnya sebagaimana kepala rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----

Tergugat memiliki sifat yang cepat marah dan ringan tangan;

d.-----

Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2011;

5.-----

Bahwa akibat dari perbuatan dan kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kost-an di Kabupaten Atambua;

6.-----

Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi sehingga Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat;

7.-----

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya memanggil para pihak untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat di depan Sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, namun Hakim Tunggal tetap menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor; Nomor KTP atas nama Penggugat, telah bermaterai cukup dan telah di Nazegelen dan telah pula diregister oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua. Setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal di paraf dan diberi kode (P1).
2. Fotocopi kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur Nomor: - Tanggal 11 Maret 2010, bermaterai cukup dan telah di Nazegale dan telah pula diregister oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua. Setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal di paraf dan diberi kode (P2).

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah oleh Hakim Tunggal yaitu :

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belu.

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal Penggugat, dan Tergugat.
- Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
- Saksi adalah Ibu tiri Penggugat, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Menikah tanggal 11 April 2010
- Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Mollo Utara Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Saksi hadir dalam pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat.
- Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan.
- Anak Penggugat dan Tergugat (Perempuan) umur 7 Tahun 9 Bulan, anak tersebut berada dibawah asuhan Tergugat.
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi.
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak.
- Tergugat sering marah-marah dan suka memukul Penggugat apabila ada masalah dalam rumah tangga.
- Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Tidak ada upaya dari Tergugat untuk menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga yang menafkahi Penggugat, Tergugat, dan anaknya selama ini adalah saksi.
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011. Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Kos-kosan di Jln. Loro Lamaknen - Tini, Atambua.
- Saksi sudah mencoba menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
- Saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Menikah Tanggal 11 April 2010.
- Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Mollo Utara Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat.
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan.
- Anak Penggugat dan Tergugat (Perempuan) umur 7 Tahun 9 Bulan, anak tersebut berada dibawah asuhan Tergugat.
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi.
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Tergugat sering marah-marah dan suka memukul Penggugat apabila ada masalah dalam rumah tangga.
- Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada upaya dari Tergugat untuk menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga yang menafkahi Penggugat, Tergugat, dan anaknya selama ini adalah saksi.
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011. Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Kos-kosan di Jln. Loro Lamaknen- Tini, Atambua.
- Saksi sudah menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkan dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, namun Hakim Tunggal tetap menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, hakim Tunggal mempertimbangkan hal hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304226209910001 atas nama Imroatus Sholihah, telah bermaterai cukup dan telah di Nazegelen dan telah pula diregister oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua. Setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal di paraf dan diberi kode (P1);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut maka hakim berkesimpulan bahwa bahwa perkara ini menjadi kompetensi relatif dari Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti Tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P 2) dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang terhadap alat bukti kutipan akte nikah (bukti P 2) tersebut, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Kutipan akte nikah (bukti P 2) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan (bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P 2) tersebut, nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang, antara saksi yang satu dengan saksi lainnya saling berkesesuaian sehingga Hakim Tunggal berpendapat keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil;

Menimbang bahwa saksi saksi Penggugat tersebut menerangkan yang intinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sampai terjadi pemukulan dan bahkan kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 (lebih kurang 7 tahun dan sampa saat ini);

Menimbang berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah kurang lebih 7 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri;

Menimbang bahwa secara ekpresis verbis (nyata) alasan alasan sebagaimana disebutkan dalam asal 39 ayat (2) undang undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 telah dijelaskan oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnya berbunyi :

perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa dari teks pasal tersebut di atas, maka ada dua anasir hukum yang bisa dijadikan alasan untuk perceraian adalah (1) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran harus ditafsirkan secara luas (holistik) dan tidak kaku (*rigid*), tidak mesti hanya pertengkaran mulut, tetapi juga meliputi pertengkaran bathin (komplik psikologis) terlebih lagi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 7 tahun (sejak tahun 2011), hal ini menandakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; maka gugatan patut dikabulkan dengan talak verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 256.000,00, -(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Atambua pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami MUHAMAD RIZKI, S.H. sebagai hakim Tunggal dan dibantu oleh ABUBAKAR ALBONEH, S.H. sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut, putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh
Penggugat, tanpa hadirnya tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal

Ttd

Ttd

ABUBAKAR ALBONEH, S.H.

MUHAMAD RIZKI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1	<u>Pendaftaran</u>	:	Rp.	30.000,-
2	<u>Biaya Proses</u>	:	Rp.	50.000,-
3	<u>Panggilan Penggugat dan Tergugat</u>	:	Rp.	165.000,-
4	<u>Redaksi</u>	:	Rp.	5000,-
5	<u>Materai</u>	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 256.000,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Atambua

Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)